PERATURAN DALBAH KOTAMADYA DABRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1975

DENGAN RAHM IT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MINIMBANG

ø

C

: Bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokarto tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 tehun 1950;
 - 3. Peraturan Pemerintah Momor 5 tahun 1975;
 - 4. Peraturan Pomerintah Nomor 6 tahun 1975;
 - 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Nomor: 15/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971;
- MEMPERH TI- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.
- MEMPERHATI: : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 4/4/50 tanggal 20 Februari 1975 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: PERITUR'N DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pondapatan Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.210.827.900,yang terdiri atas : a. Anggaran Routine sebesar Rp. 180.298.600,
 - b. Anggeran Pembangunan sebasar Rp. 30.529.300,-
- (2) Anggeran Belanja Daorsh tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.210.827.900, vang terdiri atas:
 - a. Anggaran Routine sebesar Rp. 180,298,600,-
 - b. Anggeran Pembangunan sebeser Rp. 30.529.300,-

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggeran Pondepatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975/1976 adalah sebesar Rp.210.827.900,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan ter dapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam Lampiran AI dan AII Peraturan Dae - rah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan, dan berlaku mulai tang gal 1 April 1975.

DEWAN PERUAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 5 April 1975

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Gubernur Kepela Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1975 Nomor: Hk. II/213/Sk.

JAMA TIMUR

Sekrotaria Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotomodya Daerah Tingkat II - Mojokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 11 Desember 1975 Nomor 6/C.

Mojokerto, 11 Desember 1975.

Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah.

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sosuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIHCKAR II

1 HOJOKULENO

Pj. Sekretaris Wilayak/Daerak

ttd.

Drs. SLATE HARTJADI NIF. 010016425

paragraph (